



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten sarolangun sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7);

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 7 tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :  
$$RIMB = KLB \times KTB \times KGB \times KLtB \times TDP$$

KLB : Koefisien Luas Bangunan.  
KTB : Koefisien Tingkat bangunan.  
KGB : Koefisien Guna bangunan.  
KLtB : Koefisien Letak Bangunan.  
TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan.
- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 m <sup>2</sup> s/d 250 m <sup>2</sup>	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	3,50

b. Koefisien Luas Bangunan Tower/bilboard/reklame

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	0,10
2	Bangunan dengan luas 101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	0,11
3	Bangunan dengan luas 501 m <sup>2</sup> s/d 1500 m <sup>2</sup>	0,12
4	Bangunan dengan luas diatas 1501 m <sup>2</sup> .	0,15

c. Koefisien Tingkat Bangunan.

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai	4,00
6	Bangunan lebih dari 5 lantai	5,00

d. Koefisien Guna bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,5
2	Bangunan perumahan, fasilitas umum, pendidikan	1,0
3	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	1,5
4	Bangunan Khusus	2,0

e. Koefisien Letak bangunan.

No	Letak Bangunan	Koefisien
1	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional.	1,5
3	Dipinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,25
5	Di pinggir jalan Kota	1,25
6	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

HARGA PER TDP BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga TDP		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga TDP	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp.200.000,-	Rp. 150.000,-
2	Bangunan pendidikan, fasilitas umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp.150.000,-	Rp. 150.000,-
3	Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel	Rp.200.000,-	Rp. 150.000,-
4	Bangunan pendidikan formal swasta :		
	a. SD (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	b. SMP (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	c. SMA (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	d. Perguruan Tinggi	0.000,-	0.000,-
5	Bangunan Pendidikan non formal	0.000,-	0.000,-

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga TDP
1	2	3
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp. 237.500,-
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp. 150.000,-

d. Pagar/Tembok.

No	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga TDP	
		Permanen	Semi Permanen
1	2	3	4
1	Gedung	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
2	Rumah Tinggal		
	a. type 36	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
	b. diatas type 36	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-

e. Bangunan Lainnya.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	Keterangan
1	2	3	4
1	Gudang Barang	Rp. 150.000,-	*) Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi menara x TDP
2	Gudang Bahan Kimia	Rp. 150.000,-	
3	Tower Telekomunikasi *)	Rp. 100.000,-	**) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas permukaan kolam.
4	Kolam Renang **)	Rp. 75.000,-	
5	Lapangan Parkir	Rp. 50.000,-	
6	Bill board/reklame	Rp. 500.000,-	

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Retribusi.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas *lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.*
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada letak atau lokasi kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. *jalan negara, jalan propinsi, dan sungai* indeksnya 4
  - b. *jalan kota* indeksnya 3
  - c. *jalan lingkungan, kelurahan* indeksnya 2
  - d. *jalan yang tidak termasuk pada huruf a, b dan c* indeksnya 1
- (4) Penetapan Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya *gangguan/dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :*
  - a. *usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, indeksnya 4.*
  - b. *usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kategori dampak penting, indeksnya 3*
  - c. *usaha dan/atau kegiatan skala Mikro dan Kecil, indeksnya 2*

3. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang tempat usaha dikalikan dengan Indeks Lokasi dikalikan dengan Indeks gangguan yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNY	
K.A. DINAS / INSTANSI TCL	KABAG HUKUM SETDA
	
NIP.	AHMAD NASRI, SH NIP. 19671110 199703 1 004

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,  
PROVINSI JAMBI : 12 TAHUN 2015